

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **2.1 Penelitian Terdahulu**

###### **2.1.1 I Dewa Ayu Diah Esti Putri Dan I Gst. Ayu Eka Damayanti (2013)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Secara parsial faktor profil risiko dan GCG menunjukkan adanya signifikansi antara hasil yang sebaliknya. Proksi yang beragam dan jangka waktu yang diperpanjang berpotensi akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penelitian.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini, adalah :

1. Topik yang di gunakan yaitu perbandingan tingkat kesehatan.
2. menggunakan pengukuran tingkat kesehatan dengan RGEC.
3. Data yang di gunakan sekunder.
4. Uji yang di gunakan yaitu uji Mann-Whitney.
5. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini, adalah :

1. Sampel penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan obyek seluruh bank yang terdaftar pada bursa efek sedangkan saya pada bank daerah yang Go publik.
2. Periode penelitian, untuk tahun yang digunakan peneliti 2011 dan 2012. sedangkan penelitan saya, mengambil kurun waktu 2011 ,2012 dan 2013.

#### 2.1.2. I Gusti Bagus Ngurah Panji Putra (2013)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasio CAR, ROA, LDR, dan tingkat kesehatan BPR disusun dari aspek CAMEL secara keseluruhan antara BPR Bali Harta Santosa dan BPR Mertha Sendana. Sedangkan rasio KAP, PPAP, NPM, BOPO, dan Cash Ratio tidak ada perbedaan antara BPR Bali Harta Santosa dan BPR Mertha Sendana.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini, adalah :

1. Topik yang digunakan yaitu membandingkan tingkat kesehatan.
2. Uji yang digunakan yaitu *uji Mann-Whitney*.
3. Data yang diperoleh data sekunder.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini, adalah :

1. Sampel penelitian, penelitian ini menggunakan BPR sedangkan saya menggunakan Bank Pembangunan Daerah yang Go Publik.
2. Periode penelitian, periode yang di gunakan peneliti ini yaitu 2009-2012 sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan periode 2011-2013.

3. Metode penelitian, analisis yang dilakukan peneliti ini menggunakan rasio camel sedangkan saya menggunakan RGEC.

### 2.1.3 Malina Ruth dan Riadi Armas

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 4 rasio keuangan CAMEL (CAR, RORA, DAN LDR) 3 rasio memiliki perbedaan yang signifikan untuk membedakan kondisi bank yang bermasalah dan tidak bermasalah dengan tingkat signifikansi 5%. Rasio tersebut adalah rasio CAR dengan tingkat signifikan sebesar 0,214, rasio ROA dengan tingkat signifikan sebesar 0,322.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti ini, adalah :

1. Topik yang di gunakan yaitu membandingkan tingkat kesehatan.
2. Data yang di peroleh yaitu sekunder.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti ini, adalah :

1. Sampel penelitian, penelitian ini menggunakan sampel bank-bank umum swasta nasional sedangkan penelitian saya menggunakan bank-bank pembangunan daerah yang Go Publik.
2. Periode penelitian, penelitian ini menggunakan periode 2005-2009 sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan periode 2011-2013
3. Metode penelitian, metode yang di gunakan penelitian ini yaitu CAMEL sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan RGEC.

## **Landasan Teori**

### **2.2.1 Conditioning Theory**

Berdasarkan konsep yang telah di jabarkan di atas, maka peneliti menjadikan penelitian ini untuk mengembangkan kerangka pemikiran teoritis. Penelitian ini di landasi menggunakan teori condisional, dimana menekankan kepada kondisi yang berbeda antara bank pembangunan daerah (BPD) Jabar banten dengan bank pembangunan daerah (BPD) Jatim.

Teori Condisional yaitu suatu bentuk belajar untuk menerima kondisi yang dialami dan dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda dan dapat menimbulkan respon yang baik atau buruk. BPD Jabar Banten dan Jatim adalah bank yang telah melakukan Go Public, dimana kedua bank tersebut memiliki sekmentasi pasar, wilayah, maupun keadaan masyarakat yang berbeda, maka akan menimbulkan keputusan menajerial yang berbeda.

BPD Jabar Banten sendiri berdiri di wilayah provinsi Jabar dan Banten, di wilayah tersebut Bank Jabar Banten berkembang pesat. Perkebunan, merupakan hasil mayoritas masyarakat provinsi Jabar dan pertanian mayoritas di provinsi Banten, dengan begitu Sektor perkebunan dan pertanian menjadi andalan BPD Jabar Banten. Sedangkan Bank Jatim berdiri di wilayah Provinsi Jawa Timur, di provinsi tersebut bank Jatim melihat mayoritas wilayah jatim yang penghasilan d peroleh dari pertanian memungkinkan untuk mengedepankan sektor pertanian yang ada di provinsi Jatim sebagai sektor tujuan bank Jatim. Hal ini, menjadikan perbedaan wilayah pasar prioritas kedua bank tersebut dan kondisi lingkungan yang ada pada wilayah masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara bank Jatim dan Bank Jabar Banten adalah bank yang baik dalam pengelolaan laporan keuangannya, tetapi dengan kondisi manajemen yang berbeda diantara kedua bank ini maka timbul adanya perbedaan yang terjadi, terutama pada tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan, sebagai tolak ukur menilai perbankan sebagai kelayakan untuk terus melakukan pelayanan dalam transaksi dan untuk menjaga dari hal-hal buruk yang terjadi pada perbankan

### **2.2.2 Pengertian Bank**

Bank menurut Kasmir (2002), dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, travellers cheque dan jasa lainnya.

Hasibuan (2008 : 1) mendefinisikan bahwa bank adalah dana usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan /atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang "Perbankan" menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan begitu bank bisa diartikan sebagai jembatan masyarakat untuk membantu kelancaran suatu usaha dalam kehidupan sehari-hari.

### **2.2.3 Pengertian Bank Pembangunan Daerah**

Bank Pembangunan Daerah (BPD) didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana (UU no. 13 tahun 1962).

Tujuan didirikannya Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah untuk mengemban misi publik sehingga orientasi profit tidak menjadi fokus. Bank Pembangunan Daerah (BPD) didirikan di daerah-daerah tingkat 1(satu), dan saat ini terdapat 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) diseluruh Indonesia. Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki relasi yang tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian daerah, dimana Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut berdiri. Makanya, tidak mengherankan bila Bank Pembangunan Daerah (BPD) selalu melekat nama daerah asal Bank Pembangunan Daerah (BPD) didirikan.

Setelah dikeluarkan UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 (Kasmir, 2006:19) maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
- b. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selain menjalankan kegiatan bank umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga berfungsi sebagai kasir pemerintah daerah, seperti dana realisasi APBD. Sehingga, Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok bank lainnya (BUMN, swasta, asing, dan campuran) yakni semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana milik pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah untuk mendorong pembangunan di daerah. Bank Pembangunan Daerah (BPD) diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, pertanian, dan lain-lain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah. Awalnya, peran ini telah dapat dijalankan dengan baik oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Namun, dalam perkembangannya, peran tersebut mulai tergoyahkan. Fenomena ini dapat dilihat

dari struktur pendanaan (dana pihak ketiga/DPK) dan pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

BPD dalam kegiatannya akan mengutamakan transparansi, karena bank ini sedikit banyak ada dana yang diperoleh dari pemerintah, maka dipastikan akan mempercepat untuk pengajuan bank yang publik agar mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat serta memperluas jaringan pemasaran agar menjadi berkembang.

#### **2.2.4 Laporan Keuangan Bank**

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

#### **2.2.5 Tujuan Laporan Keuangan**

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah berfungsi sebagai “alat pengujian” dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya seiring dengan perkembangan jaman, fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Melalui laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi

seluruh kewajiban-kewajibannya baik jangka panjang, struktur modal perusahaan, pendistribusian pada aktivasnya, efektivitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai buku dari setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 1 (2011) revisi 2009 tujuan dari laporan keuangan adalah :

1. Investor: menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas.
2. Karyawan: kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberi jaminan: kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.
4. Pemasok dan kreditur lain: kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan: kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.
6. Pemerintah: menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat: menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas.

Dengan kata lain, laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan, dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. PSAK 1 (2011) tidak mencakup:

- a. Kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan karakteristik utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi.
- b. Laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah.
- c. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas.

### **2.2.6 Manfaat Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Statement of Financial Accounting Concepts No. 1 tentang tujuan dari pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat kepada investor, kreditor dan pemakai lainnya, baik yang sekarang dan potensial pada pembuatan keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis secara rasional. Tujuan kedua pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya baik yang sekarang maupun yang potensial dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian dari prospective penerimaan kas dari deviden atau bunga (Yulia Purwanti, 2005).

### **2.2.7 Analisis Laporan Keuangan**

Analisis Laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:333) adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Analisis laporan keuangan adalah metode atau teknik analisis atas laporan keuangan yang berfungsi untuk mengkonversikan data yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih tajam dengan teknik tertentu. Tujuan pokok analisis keuangan adalah analisis kinerja di masa yang akan datang.

Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan, kemajuan-kemajuan serta potensi dimasa mendatang, faktor utama yang pada umumnya mendapatkan perhatian oleh para analisis adalah :

- (1) *Likuiditas*, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi dalam jangka pendek atau saat jatuh tempo.
- (2) *Solvabilitas*, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- (3) *Rentabilitas (profitability)*, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu, serta.
- (4) yang tidak kalah pentingnya adalah stabilitas dan perkembangan usaha, dan fokus-fokus analisis lainnya (S.Munawir, 2002: 56-57).

Untuk mengetahui tentang empat faktor ini perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan. Terdapat tiga teknik analisis laporan keuangan yang lazim digunakan, yaitu:

- A. Analisis horisontal adalah analisis dengan cara membandingkan neraca dan laporan laba rugi beberapa tahun terakhir secara berurutan. Maksudnya untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam neraca maupun laporan laba rugi, sehingga dapat diperoleh gambaran selama beberapa tahun terakhir apakah telah terjadi kenaikan atau penurunan (Endri, 2008).
- B. Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu dari neraca atau proporsi dari unsur - unsur tertentu dari laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari laporan laba rugi (Endri, 2008).
- C. Analisis rasio menunjukkan hubungan yang relevan dan signifikan antara pos-pos terpilih dari data laporan keuangan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya (Sofyan, 2009: 297).

### **1.2.8 Kesehatan Bank**

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator, salah satu indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan tersebut akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank.

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi baik, dapat menjaga dan memelihara lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung aktifitas kegiatan moneter. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik bank harus mempunyai

modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, mengelola dengan baik dan mengoperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditas sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat (Chandara utama,2006).

### **2.2.9 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

Menurut Boy Leon dan Sonny Ericson (2007) Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang - undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29 dan Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu:

- a. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank.
- c. Bank wajib memelihara kesehatan bank.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP (Dewan Pengawas Perbankan Nasional) tanggal 25 Oktober 2011 mengenai Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode RGEC, penilaian tingkat kesehatan bank wajib dilakukan agar mengetahui seberapa kuat menghadapi krisis. Penilaian tingkat kesehatan bank umum mencakup penilaian terhadap faktor-faktor RGEC yang terdiri dari :

#### **1. Risk (Risiko)**

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko

inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat yaitu:

1. Peringkat 1 : sangat sehat,
2. peringkat 2 : sehat,
3. peringkat 3 : cukup sehat,
4. peringkat 4 : kurang sehat, atau
5. peringkat 5 : tidak sehat

**a. Risiko Kredit**

Risiko Kredit adalah Risiko kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajiban atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya (Ghozali : 12). parameter/indikator yang digunakan adalah:

- a. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- b. Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- c. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan Faktor eksternal.

NPF (Non Performing Finance) atau bisa disebut juga dengan NPL (Non Performing Loan). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011):

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

**b. Risiko pasar**

Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada naik-turunnya posisi neraca yang muncul akibat pergerakan di pasar modal (Ghozali : 13).

**c. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas terbagi menjadi dua yaitu likuiditas aset dan likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas aset sering disebut juga dengan market risk, yang timbul ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi oleh karena besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar. Sedangkan risiko likuiditas pendanaan yang sering juga disebut cash-flow risk yaitu ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo pada gilirannya akan mengakibatkan likuiditas (Ghozali : 14). Komponen faktor

likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Dipilihnya LDR dalam penelitian ini karena LDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan likuiditas yang lebih luas karena berkaitan dengan keseluruhan dana pihak ketiga (Muhammad Isnaini Fathoni dkk, 2012). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 13/24/DPNP tgl 25 Oktober 2011):

$$LDR = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

#### **d. Risiko Operasional**

Resiko operasional adalah risiko kerugian sebagai akibat dari tindakan manusia, proses, infrastruktur atau teknologi yang mempunyai dampak operasional bank (Ghozali : 15). BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapat operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Veithzal Rivai 2007:722). Maka Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (Lukman Dendawijaya 2003:122). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 13/24/DPNP tgl 25 Oktober 2011):

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

**e. Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari potensi terjadinya pelanggaran kontrak, kasus pengendalian atau kebijakan yang salah yang dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank (Ghozali : 17). Pengukuran penilaian resiko reputasi dilihat pada parameter indikator sebagai berikut (SE BI No 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011):

1. Besarnya nominal gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang memungkinkan dialami oleh Bank akibat dari estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh bank akibat dari gugatan tersebut dibandingkan dengan modal bank.
2. Besarnya kerugian yang dialami oleh Bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal bank.
3. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat/menggugat bank dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan.
4. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal bank.

#### **f. Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga bank mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan bank (Ghozali : 17). Pengukuran penilaian resiko reputasi dilihat pada parameter sebagai berikut (SE BI No 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011):

1. Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait
2. Pelanggaran etika bisnis
3. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank
4. Frekuensi, materilitas dan eksposur pemberitaan negatif bank
5. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

Dengan melihat kelima indikator tersebut, maka penilaiannya setiap indikator maksimal 100 dan dijumlahkan kelimanya lalu di bagi lima, maka mendapatkan nilai parameter dari risiko operasional.

#### **g. Risiko strategik (*Strategic Risk*)**

Resiko strategik adalah risiko yang terjadi di sebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal (Ghozali : 18). Penilaian resiko strategik dilakukan dengan beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis
2. Strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah.

3. Posisi bisnis bank, dan
4. Pencapaian rencana bisnis bank (RBB)

Dengan melihat keempat indikator tersebut, maka penilaian dari setiap indikator maksimal 100 dan dijumlahkan keempatnya lalu dibagi empat, maka akan mendapatkan nilai parameter dari risiko operasional.

#### ***h. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)***

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undang dan ketentuan lain yang berlaku (Ghozali : 19). Penilaian resiko kepatuhan dilakukan dengan melihat indikator sebagai berikut:

- a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
- b. Frekuensi pelanggaran atau track record kepatuhan bank
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu

Dengan melihat ketiga indikator tersebut, maka penilaian dari setiap indikator yaitu 100 dan ketiga penilaian indikator dijumlah lalu dibagi tiga, maka akan mendapatkan nilai parameter keseluruhan risiko keparuhan.

## **2. *Good Corporate Governance (GCG)***

Penilaian kesehatan bank dengan indikator Good Corporate Governance atau yang lebih dikenal dengan GCG adalah penilaian yang menyangkut tentang manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 dan didukung oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6 ,

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank. Indikator sebagai pengukur GCG yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

#### 1. UMUM

- a. Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut diatas, Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance.

- b. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
- c. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut, diharapkan dapat menciptakan check and balance, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas, perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak-pihak yang akan menjadi pihak-pihak independen.
- d. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana termaksud di atas, Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Keberadaan laporan dimaksud, diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan check and balance stakeholders Bank dan persaingan melalui mekanisme pasar.
- e. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance, Bank diwajibkan secara berkala melakukan self

assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Good Corporate Governance, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan.

## 2. DEWAN KOMISARIS

- a. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali terakhir (ultimate shareholders) Bank.
- c. Memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
  1. Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank;

2. Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
  3. Pemegang Saham Pengendali Bank.
- d. Memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:
1. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris lainnya menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
  2. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
  3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- e. Memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada:
1. Perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
  2. Perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- f. Memiliki hubungan keluarga adalah keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk

badan hukum, maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali Bank.

g. Hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

1. kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor Bank; dan/atau
2. menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (controlling influence) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
  1. pihak terafiliasi yakni pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau
  2. transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum.

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan pada Bank yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal efektifnya yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan tanggal pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada butir 2. di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan. Terhadap pihak-pihak dimaksud yang melakukan fungsi pengawasan selama kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau juga melakukan fungsi operasional tetap berlaku ketentuan mengenai masa tunggu (cooling off).

Permohonan fit and proper test untuk calon Komisaris Independen diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa tunggu (cooling off).

Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. Untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris Independen harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1. Persetujuan Bank Indonesia diberikan setelah dilakukan penilaian administratif terhadap kebenaran surat pernyataan independensi dan penelitian track record.

Pengajuan permohonan perubahan status dari Komisaris menjadi Komisaris Independen disampaikan oleh Bank kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan disampaikan kepada:

Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat diluar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Mengingat tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan bukan melakukan pengelolaan kegiatan operasional Bank, maka Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
- b. hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sebagaimana tersebut di atas, merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya oleh Dewan Komisaris:

- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, antara lain berdasarkan rekomendasi dari Komite-Komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir a. dan butir b. di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.

Rapat anggota Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Kehadiran secara fisik seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut, diutamakan dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri

rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, dengan melengkapi hal-hal berikut:

- a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, misal ketentuan intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;
- b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan
- c. membuat risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.

Salinan risalah rapat anggota Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

### 3. DIREKSI

Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Independensi Presiden Direktur dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

### 4. KOMITE-KOMITE

Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## 5. BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pengungkapan benturan kepentingan tersebut pada risalah rapat paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai: pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

## 3. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA KANTOR CABANG BANK ASING

- a. Pelaksanaan cakupan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, wajib dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Asing pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- b. Khusus pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan Komite-Komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank Asing yang bersangkutan.
- c. Dalam hal struktur organisasi Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank Asing tidak memiliki fungsi Dewan Komisaris dan Komite-Komite, atau memiliki fungsi dimaksud namun belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta kepada Kantor Cabang Bank Asing untuk menyesuaikan struktur organisasinya.

#### 4. *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

- a. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:
  - 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
  - 4. Penanganan benturan kepentingan;
  - 5. Penerapan fungsi kepatuhan;
  - 6. Penerapan fungsi audit intern;
  - 7. Penerapan fungsi audit ekstern;

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
  9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
  10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal;
  11. Rencana strategis Bank.
- b. Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* disusun per Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Format Kertas Kerja *Self Assessment* tersebut, terdiri dari kolom: Tujuan, Kriteria/Indikator, Analisis *Self Assessment*, Kriteria Peringkat Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.
- c. Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* dilakukan dengan metode kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:
1. Tahap pertama, Bank mempelajari dan memahami pokok-pokok uraian yang termuat pada kolom Tujuan.
  2. Tahap kedua, Bank mempelajari dan memahami uraian yang termuat pada kolom Kriteria/Indikator.
  3. Tahap ketiga, menyusun analisis kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dengan melakukan hal-hal berikut:  
mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Bank,

seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, laporan tahunan, laporan berkala dan laporan khusus Direktur Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas Satuan Kerja Audit Intern, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern Bank, laporan profil risiko, hasil *self assessment*.

4. Tahap keempat, setelah melakukan Analisis *Self Assessment* per Sub Faktor/Faktor, Bank dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan Peringkat per Faktor beserta penjelasannya, sesuai kondisi Bank yang sebenarnya dengan berpedoman pada Kriteria masing-masing Peringkat.
5. Tahap kelima, menyusun hasil akhir *self assessment Good Corporate Governance* per Faktor dalam kolom Kesimpulan. Kesimpulan dimaksud antara lain berisi Peringkat per Faktor, identifikasi permasalahan, rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*) secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing Faktor, Bank membobot Faktor-Faktor tersebut, dengan menggunakan persentase pembobotan sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.1

*Perhitungan komposit Good Corporate Governance*

No.	Faktor	BOBOT(%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris	10.00
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi	20.00
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4.	Penanganan benturan kepentingan	10.00
5.	Penetapan fungsi kepatuhan bank	5.00
6.	Penetapan fungsi audit intern	5.00
7.	Penetapan fungsi audit eksternal	5.00
8.	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengadilan intern	7.50
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan debitur besar ( <i>large exposures</i> )	7.50
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	15.00
11.	Rencana strategis Bank	5.00

Nilai Akhir masing-masing Faktor diperoleh dengan mengalikan bobot persentase dengan hasil Peringkat dari masing-masing Faktor. Untuk mendapatkan Nilai Komposit, Bank harus menjumlahkan Nilai Akhir dari 11 (sebelas) Faktor di atas. Contoh format Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment Good Corporate Governance*.

Sebagai langkah terakhir, Bank menetapkan Nilai Komposit Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank, dengan menetapkan klasifikasi Peringkat Komposit, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2  
*Penilaian self assessment Good Corporate Governance*

Nilai Komposit	Predikat Komposit
nilai komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 < nilai komposit < 2,5	Baik
2,5 < nilai komposit < 3,5	Cukup baik
3,5 < nilai komposit < 4,5	Kurang baik
4,5 < nilai komposit < 5	Tidak baik

Apabila terdapat Faktor yang Nilai Peringkat Faktor-nya 5, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Cukup Baik".

Apabila terdapat Faktor yang Nilai Peringkat Faktor-nya 4, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Baik".

Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* dan dokumen pendukung *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* di atas, harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* di atas, Bank perlu membuat Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank pada lembar tersendiri, yang

menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian, paling kurang meliputi:

- a. Nilai Komposit dan Predikatnya;
- b. Peringkat masing-masing Faktor;
- c. Kelemahan dan penyebabnya, *action plan* (rencana tindak) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*) beserta target waktu pelaksanaannya;
- d. Kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank dimaksud, harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank. Untuk *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode berikutnya, Kesimpulan Umum tersebut di atas perlu dilengkapi dengan realisasi pencapaian pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) berikut waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya.

### **3. Earning (Rentabilitas)**

Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* Bank. Rasio keuangan penilaian rentabilitas ini meliputi:

#### **A. Return On Assets (ROA)**

ROA (Return on Assets). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva. ). Besarnya nilai ROA dapat dihitung dengan rumus berikut (Dendawijaya, 2009:146) sesuai (SE BI No 13/24/DPNP tgl 25 Oktober 2011):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata – rata total asset}} \times 100\%$$

#### **B. *Net Interest Margin (NIM)***

NIM (Net Interest Margin). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio NIM maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, jika hal tersebut terjadi maka dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang semakin baik (Almilia dan Herdinigtyas, 2005). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 13/24/DPNP tgl 25 Oktober 2011):

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\%$$

#### **4. *Capital (Modal)***

Penilaian terhadap faktor permodalan (Capital) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Rasio untuk menilai permodalan ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) dimana rasio kinerja bank


untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2005:121). CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 13/24/DPNP tgl 25 Oktober 2011):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Dengan melihat seluruh komponen RGEC, dalam penelitian ini pengukuran yang dilakukan RGEC menggunakan Rasio NPL, LDR, BOPO, GCG, NIM, ROA, dan CAR. Pemilihan rasio-rasio tersebut disebabkan tidak semua komponen dalam RGEC bisa dilakukan penilaian dengan menggunakan metode kualitatif

### **2.2.9 Perbandingan Tingkat Kesehatan Antara BPD JATIM dengan BPD JABAR BANTEN.**

Bank Pembangunan Daerah akan berusaha untuk memperoleh hasil yang baik dalam penilaian tingkatan kesehatannya, hal ini hanya bisa di capai jika suatu bank yang bersangkutan telah mampu untuk memperbaiki kinerja keuangan yang di anggap kurang agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu nilai “sangat sehat”.

**Kerangka berfikir**

Gambar 2.1

Berikut penjelasan kerangka pemikiran di atas:

1. Menghitung Rasio RGEC dari masing-masing bank dengan menggunakan Laporan keuangan.
2. Menilai perbedaan rasio RGEC kedua bank dengan uji sampel independen atau Man-whitney.
3. Membandingkan means tahun 2011-2013 antara Bank Jatim dengan Bank Jabar Banten mana yang lebih baik dengan rasio RGEC
4. Menarik kesimpulan dari analisis perbandingan kedua bank antara Bank Jabar dan Bank Jatim mana yang terbaik.

### **Hipotesis Penelitian**

H1 = Perbandingan tingkat kesehatan antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar Banten dengan BPD Jatim, dimana bank Jabar Banten lebih baik dari bank Jatim jika diukur dengan rasio RGEC.

H2 = Perbandingan tingkat kesehatan antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar Banten dengan BPD Jatim, dimana bank Jatim lebih baik dari bank Jabar Banten jika diukur dengan rasio RGEC.